



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukancana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e – mail : diskominfo@bandung.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANDUNG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID Utama)
NOMOR: S/KI/1440-DISKOMINFO/VII/2026

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekertaris Daerah Kota Bandung Nomor 010-Diskominfo/2026 Tanggal 23 Januari 2026 Perihal Pemuk-tahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Pener-bitan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Pub-lik ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2026.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 114);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017);
14. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 487/Kep.2941-Diskominfo/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal, 01 Juli 2026

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Selaku PPID Utama**



Tembusan:

- Yth. 1. Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
 2. Wakil Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
 3. Sekretaris Daerah Kota Bandung (Sebagai Laporan);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

